



PERATURAN REKTOR

Universitas Hasanuddin

Nomor: 1831/UN4.1./KEP/2018

TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 1831/UN4.1./KEP/2018**

**TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN ;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin disebutkan kegiatan kemahasiswaan di Unhas ditujukan untuk memfasilitasi dan mengembangkan penalaran, bakat, minat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dan kemampuan, bakat atau keterampilan yang ada di dalam diri setiap orang sebagai calon pemimpin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus;
 10. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46919/UN.2/IT.03/2016 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
 11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5441/UN4/OT.4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
 12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
 13. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1595/UN4/05.10/2013 Tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
9. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas, yang terdaftar pada salah satu program studi di Unhas pada tahun akademik berjalan.
13. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan mengembangkan penalaran, bakat, minat, keterampilan, kepribadian, pengembangan kapasitas berorganisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
14. Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan universitas dan fakultas.
15. Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan/atau yudikatif dalam kegiatan kemahasiswaan.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
17. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas, adalah unit kegiatan tingkat universitas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
18. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang memiliki kewenangan legislatif dan/atau yudikatif dalam kegiatan kemahasiswaan.
19. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
20. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas, adalah unit kegiatan tingkat fakultas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
21. Himpunan Mahasiswa atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat departemen atau program studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan kepada mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari masyarakat akademik secara bertanggungjawab, untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unhas.

- (2) Organisasi kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus, partai politik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif, mandiri dan kekeluargaan.

Pasal 3

Organisasi kemahasiswaan bertujuan sebagai wahana untuk :

- a. pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan.
- b. pengembangan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
- c. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, serta wadah komunikasi antar mahasiswa.

BAB III BENTUK ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 4

- (1) Organisasi kemahasiswaan program sarjana ditingkat universitas adalah :
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM Universitas)
 - b. Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPM Universitas)
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM Universitas)
- (2) Organisasi kemahasiswaan program sarjana ditingkat fakultas adalah :
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas)
 - b. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM Fakultas)
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM Fakultas)
- (3) Organisasi kemahasiswaan program sarjana ditingkat departemen atau program studi adalah Himpunan Mahasiswa Departemen atau Himpunan Mahasiswa Program Studi.
- (4) Guna mengembangkan keilmuan dan keprofesian sejenis, meningkatkan jejaring dan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, organisasi kemahasiswaan dapat menggabungkan diri dalam organisasi mahasiswa yang sejenis antar perguruan tinggi, baik bersifat nasional maupun internasional.
- (5) Pembentukan organisasi kemahasiswaan program sarjana dilakukan dengan prosedur tertentu, diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Organisasi kemahasiswaan ditingkat program profesi adalah himpunan mahasiswa program studi pendidikan profesi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan ditingkat sekolah pascasarjana adalah himpunan mahasiswa pendidikan program studi magister dan/atau doktor.
- (3) Pembentukan organisasi kemahasiswaan program profesi dan pascasarjana dilakukan dengan prosedur tertentu, diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 6

- (1) Organisasi kemahasiswaan harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi.
- (2) AD/ART organisasi kemahasiswaan disusun dan disahkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi kemahasiswaan.
- (3) AD/ART organisasi kemahasiswaan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Unhas dan peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik, serta sesuai AD/ART organisasi kemahasiswaan.
- (2) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD/ART organisasi kemahasiswaan.
- (3) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris dan anggota pengurus
- (5) Ketua Umum organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya pada organisasi mahasiswa yang sama.
- (6) Setiap organisasi kemahasiswaan memiliki pembimbing atau pembina yang berasal dari kalangan dosen.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mendapat pengesahan, dari :

- a. Rektor untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas.
 - b. Dekan Fakultas untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas
 - c. Dekan Fakultas, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Departemen atau Program Studi untuk himpunan mahasiswa program studi sarjana, program studi profesi dan program studi magister dan/atau doktor monodisiplin.
 - d. Dekan Sekolah Pascasarjana, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi untuk kepengurusan himpunan mahasiswa program studi magister dan/atau doktor multidisiplin.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
 - (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor di tingkat universitas dan Keputusan Dekan di tingkat fakultas/sekolah, dan departemen/program studi.

BAB VI

KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan meliputi kegiatan penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, keorganisasian, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial
- (2) Kegiatan organisasi kemahasiswaan mengacu dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Unhas.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Unhas.

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan.
- (2) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk meningkatkan pengendalian dan pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Departemen/Program Studi sesuai kewenangannya.
- (4) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dikeluarkan oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni atas nama rektor
- (5) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dikeluarkan oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni atas nama dekan.

- (6) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat departemen/program studi dikeluarkan oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni atas nama dekan, setelah mendapat persetujuan ketua departemen/program studi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan bersumber dari :
 - a. Anggaran Universitas Hasanuddin ; dan
 - b. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Universitas untuk kegiatan kemahasiswaan harus dipertanggung jawabkan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan atau mahasiswa diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap prestasi dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. piagam penghargaan
 - b. beasiswa
 - c. penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Unhas
- (3) Tatacara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Rektor dan/atau Dekan sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada organisasi kemahasiswaan, jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Unhas.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan kemahasiswaan
 - c. penghentian sementara organisasi kemahasiswaan
 - d. pembubaran organisasi kemahasiswaan
- (3) Tatacara dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14


- (1) Seluruh organisasi kemahasiswaan yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Hasanuddin dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Agar ketentuan ini berlaku efektif dan diketahui oleh civitas akademika, Rektor dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di : Makassar,
Pada tanggal : 26 April 2018





PENJELASAN ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 1831/UN4.1/KEP/2018
TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

I. UMUM

Unhas merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang didirikan oleh pemerintah pusat pada tanggal 10 September 1956. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Unhas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Organisasi dan Tata Kerja (OTK) dan Statuta.

Setelah melalui proses evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Unhas telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan status ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada Unhas baik secara akademik maupun nonakademik.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, Peraturan Rektor tersebut dirancang dan ditetapkan untuk mengatur organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Unhas yang menjadi bagian dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Peraturan Rektor tentang Ormawa secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: ketentuan umum, prinsip dan tujuan, bentuk organisasi mahasiswa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaan dan kepengurusan, kegiatan organisasi kemahasiswaan, pendanaan, penghargaan dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I

Pasal 1

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

Ayat 4 Cukup jelas

Ayat 5 Cukup jelas

Ayat 6 Cukup jelas

Ayat 7 Cukup jelas

Ayat 8 Cukup jelas

Ayat 9 Cukup jelas

Ayat 10 Cukup jelas

Ayat 11 Cukup jelas

Ayat 12 Cukup jelas

Ayat 13 Cukup jelas

Ayat 14 Cukup jelas

Ayat 15 Cukup jelas

Ayat 16 Cukup jelas

Ayat 17 Cukup jelas

Ayat 18

Terkait fungsi yudisial dapat dilaksanakan oleh lembaga BPM atau lembaga lain sesuai kebutuhan tiap-tiap lembaga fakultas

Ayat 19 Cukup jelas

Ayat 20

Unit Kegiatan Mahasiswa berada di bawah naungan BEM fakultas, Organ Eksternal wajib menjadi UKM sepanjang tidak terikat secara struktural dengan lembaga lain

Ayat 21 Cukup jelas

BAB II

Pasal 2

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan tidak berafiliasi adalah tidak terikat secara struktural dengan organisasi ekstra kampus dan partai politik

Ayat 3 Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

BAB III

Pasal 4

Ayat 1

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat 2

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

Ayat 4 cukup jelas

Ayat 5

Keputusan rektor tentang prosedur pembentukan organisasi kemahasiswaan mempertimbangkan saran dan usul lembaga kemahasiswaan

Pasal 5

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

BAB IV

Pasal 6

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

BAB V

Pasal 7

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud 1 (satu) tahun adalah masa terhitung sejak tanggal pelantikan hingga demisioner

Ayat 4 cukup jelas

Ayat 5 cukup jelas

Ayat 6

Dosen pembimbing atau pembina berfungsi memberikan saran dan masukan untuk organisasi kemahasiswaan

Pasal 8

Ayat 1

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

BAB VI

Pasal 9

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

Ayat 4 cukup jelas

Ayat 5 cukup jelas

Ayat 6 cukup jelas

BAB VII

Pasal 11

Ayat 1

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

BAB VIII

Pasal 12

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

BAB IX

Pasal 14

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas


BAB X

Pasal 15

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas



Prof. Dr. Dya Aries Tina Pulubuhu, M.A.

NIP. 19640419 198903 2 002




Handwritten signature/initials









BERITA ACARA
RAPAT FINALISASI PENYUSUNAN LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
TENTANG ORGANISASI MAHASISWA (PR ORMAWA)

Pada hari ini : Kamis
 Tanggal : 06 Desember 2018
 Waktu : 15.00 kj- selesai
 Tempat : Ruang Senat Universitas Hasanuddin (Lt.2 Gedung Rektorat)

Telah diselenggarakan rapat Finalisasi Penyusunan Lampiran Peraturan Rektor tentang Organisasi Mahasiswa (PR ORMAWA) Universitas Hasanuddin yang dihadiri oleh Tim Perumus, sebagaimana daftar hadir di bawah ini :

- | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Dr. Muh. Hasrul, SH., MH | Ketua Tim |
| 2 | Prof. Dr. Jasmal Ahmani Syamsu, M.Si. | Wakil Ketua Tim |
| 3 | Marhamah Nadir, SP., M.Si. | Sekretaris |
| 4 | Dr. Muhammad Syahid, ST., MT. | Anggota Tim |
| 5 | drg. Ardiansyah S. Pawinru, S.Kg. | Anggota Tim |
| 6 | Adnan Nasution, S.Sos., M.Si. | Anggota Tim |
| 7 | Emban Ibnurusyd Mas`ud, S.Hut., M.P. | Anggota Tim |
| 8 | Anshar Saud, S.Si., M.Farm., Apt. | Anggota Tim |
| 9 | Andi Hendra | Anggota Tim/Ekonomi dan
Bisnis |
| 10 | Andi Mattalatta | Anggota Tim/Hukum |
| 11 | Roynaldi Octa Hosea | Anggota Tim/Kedokteran |
| 12 | Abd. Fatir Kasim | Anggota Tim/Teknik |
| 13 | Nur Sandrawali Gosul | Anggota Tim/Isipol |
| 14 | Adnan Arifin | Anggota Tim/Ilmu Budaya |
| 15 | Muh. Fajri | Anggota Tim/Pertanian |
| 16 | Muh. Rifaat | Anggota Tim/MIPA |
| 17 | Farid Rusdi | Anggota Tim/Peternakan |
| 18 | Akbar Saing | Anggota Tim/Peternakan |

1. .....
 2.....
 3. .....
 4.....
 5. .....
 6.....
 7.....
 8.....
 9.....
 10.....
 11.....
 12.....
 13.....
 14.....
 15.....
 16.....
 17.....
 18.....


19	Budiman Rusdi	Anggota Tim/Kedokteran Gigi	19.....	
20	Aryangga Pratama	Anggota Tim/Kesehatan Masyarakat	20.....	
21	Puspita Nila Sari	Anggota Tim/Ilmu Kelautan dan Perikanan	21.....	
22	Gusnawati	Anggota Tim/Ilmu Kelautan dan Perikanan	22.....	
23	Muhammad Andy Kurniawan	Anggota Tim/Kehutanan	23.....	
24	Andi Buldi Saisar	Anggota Tim/Kehutanan	24.....	
25	Ariq Rifqiatul Hisam	Anggota Tim/Farmasi	25.....	
26	Algifary Anas Achmad	Anggota Tim/Farmasi	26.....	
27	Kiki Rizky Aulina	Anggota Tim/Keperawatan	27.....	

Selanjutnya semua unsur yang terlibat dalam rapat tersebut menyetujui Lampiran Penjelasan atas Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 1831/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 26 April 2018 Tentang Organisasi Kemahasiswaan.


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 06 Desember 2018

Ketua Tim



Dr. Muh. Hasrul, SH., MH


Sekretaris


Marhamah Nadir, SP., M.Si.

Mengetahui

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes





Lampiran

KEPUTUSAN REKTOR

Universitas Hasanuddin

Nomor: 1653/UN4.1/KEP/2021

**TENTANG
ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI
KEMAHasiswaAN MENGENAI
PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHasiswaAN
PROGRAM SARJANA, PROGRAM VOKASI
DAN PROFESI**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584002 Fax. (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1653/UN4.1/KEP/2021**

TENTANG

**ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN MENGENAI
PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
PROGRAM SARJANA, PROGRAM VOKASI DAN PROFESI**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin disebutkan kegiatan kemahasiswaan di Unhas ditujukan untuk memfasilitasi dan mengembangkan penalaran, bakat, minat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dan kemampuan, bakat atau keterampilan yang ada di dalam diri setiap orang sebagai calon pemimpin;
- b. Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa Universitas Hasanuddin dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 1831/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Aturan Tambahan Organisasi Kemahasiswaan Mengenai Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Program Sarjana, Program Vokasi dan Profesi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1831/UN4.1/KEP/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 338/UN4.1/KEP/2020 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Aturan Tambahan Peraturan Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan (Universitas Hasanuddin Tahun 2020).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN PROGRAM SARJANA, PROGRAM VOKASI DAN PROFESI

KESATU : Syarat pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa atau sebutan lain di tingkat universitas sebagai berikut:

- a. Usulan pembentukan disertai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang memuat minimal landasan pemikiran, dasar hukum pembentukan, visi-misi dan tujuan;
- b. Asas organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Visi Misi Universitas;
- c. Usulan pembentukan harus mencantumkan nama tim pengusul yang terdiri atas; Ketua atau sebutan lain sebagai koordinator, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kemahasiswaan masing-masing;
- d. Semua pengusul tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin;
- e. Wajib memperoleh persetujuan dari Rektor dan/atau Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

KEDUA : Syarat pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa atau sebutan lain di tingkat fakultas sebagai berikut:

- a. Usulan pembentukan disertai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang memuat minimal landasan pemikiran, dasar hukum pembentukan, visi-misi dan tujuan;
- b. Asas organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Visi Misi Universitas;
- c. Usulan pembentukan harus mencantumkan nama tim pengusul yang terdiri atas; Ketua atau sebutan lain sebagai koordinator, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kemahasiswaan masing-masing;
- d. Semua pengusul tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin;
- e. Wajib memperoleh persetujuan dari Dekan dan/atau Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan.

KETIGA : Syarat pembentukan Dewan/Badan Perwakilan Mahasiswa atau sebutan lain di tingkat universitas sebagai berikut:

- a. Usulan pembentukan disertai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang memuat minimal landasan pemikiran, dasar hukum pembentukan, visi-misi dan tujuan;
- b. Asas organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Visi Misi Universitas;
- c. Usulan pembentukan harus mencantumkan nama tim pengusul yang terdiri atas; Ketua atau sebutan lain sebagai koordinator, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kemahasiswaan masing-masing;
- d. Semua pengusul adalah mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin;
- e. Wajib memperoleh persetujuan dari Rektor dan/atau Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

KEEMPAT : Syarat pembentukan Dewan/Badan Perwakilan Mahasiswa atau sebutan lain di tingkat fakultas sebagai berikut:

- a. Usulan pembentukan disertai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang memuat minimal landasan pemikiran, dasar hukum pembentukan, visi-misi dan tujuan;
- b. Asas organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Visi Misi Universitas;

- c. Usulan pembentukan harus mencantumkan nama tim pengusul yang terdiri atas; Ketua atau sebutan lain sebagai koordinator, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kemahasiswaan masing-masing;
- d. Semua pengusul adalah mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin;
- e. Wajib memperoleh persetujuan dari Dekan dan/atau Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan.

KELIMA : Syarat pembentukan Himpunan Mahasiswa Departemen atau sebutan lain di tingkat Departemen sebagai berikut:

- a. Usulan pembentukan disertai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang memuat minimal landasan pemikiran, dasar hukum pembentukan, visi-misi dan tujuan;
- b. Asas organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Visi Misi Universitas;
- c. Usulan pembentukan harus mencantumkan nama tim pengusul yang terdiri atas; Ketua atau sebutan lain sebagai koordinator, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kemahasiswaan masing-masing;
- d. Semua pengusul merupakan mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin;
- e. Wajib memperoleh rekomendasi tertulis dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkat fakultas;
- f. Wajib memperoleh persetujuan dari Dekan dan/atau Wakil Dekan, yang membidangi kemahasiswaan.

KEENAM : Syarat pembentukan Himpunan Mahasiswa profesi atau sebutan lain di tingkat fakultas sebagai berikut:

- a. Usulan pembentukan disertai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang memuat minimal landasan pemikiran, dasar hukum pembentukan, visi-misi dan tujuan;
- b. Asas organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Visi Misi Universitas;
- c. Usulan pembentukan harus mencantumkan nama tim pengusul yang terdiri atas; Ketua atau sebutan lain sebagai koordinator, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kemahasiswaan masing-masing;

- d. Semua pengusul merupakan mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin;
- e. Wajib memperoleh rekomendasi tertulis dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkat fakultas;
- f. Wajib memperoleh persetujuan dari Dekan dan/atau Wakil Dekan, yang membidangi kemahasiswaan.

KETUJUHUH : Syarat pembentukan Himpunan Mahasiswa Vokasi atau sebutan lain di tingkat program studi sebagai berikut:

- a. Usulan pembentukan disertai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang memuat minimal landasan pemikiran, dasar hukum pembentukan, visi-misi dan tujuan;
- b. Asas organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Visi Misi Universitas;
- c. Usulan pembentukan harus mencantumkan nama tim pengusul yang terdiri atas; Ketua atau sebutan lain sebagai koordinator, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kemahasiswaan masing-masing;
- d. Semua pengusul merupakan mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin;
- e. Wajib memperoleh rekomendasi tertulis dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkat fakultas;
- f. Wajib memperoleh persetujuan dari Dekan dan/atau Wakil Dekan, yang membidangi kemahasiswaan, serta pimpinan program studi.

KEDELAPAN : Syarat pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas sebagai berikut:

- a. Usulan pembentukan disertai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang memuat minimal landasan pemikiran, dasar hukum pembentukan, visi-misi dan tujuan;
- b. Sebaran anggota Unit Kegiatan Mahasiswa sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang dari 8 (delapan) fakultas;
- c. Sebaran anggota dari masing-masing fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang;
- d. Semua pengusul merupakan mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin;
- e. Wajib memperoleh persetujuan dari Rektor/Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

KESEMBILAN : Syarat pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat fakultas sebagai berikut:

- a. Usulan pembentukan disertai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang memuat minimal landasan pemikiran, dasar hukum pembentukan, visi-misi dan tujuan;
- b. Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa diusulkan oleh sekurang-kurangnya terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang dengan sebaran dari 3 (tiga) angkatan berbeda;
- c. Semua pengusul merupakan mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin;
- d. Wajib memperoleh rekomendasi tertulis dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkat fakultas;
- e. Wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Dekan dan/atau Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Maret 2021



REKTOR, *[Signature]*

DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP 196404191989032002

[Signature]

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik;
2. Wakil Rektor;
3. Sekretaris Universitas;
4. Dekan Fakultas;
5. Kepala Biro.



Lampiran

KEPUTUSAN REKTOR

Universitas Hasanuddin

Nomor: 1655/UN4.1/KEP/2021

**TENTANG
ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN MENGENAI PEMBENTUKAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN PROGRAM
PASCA SARJANA**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584002 Fax. (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1655/UN4.1/KEP/2021**

TENTANG

**ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN MENGENAI
PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN PROGRAM PASCASARJANA**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin disebutkan kegiatan kemahasiswaan di Unhas ditujukan untuk memfasilitasi dan mengembangkan penalaran, bakat, minat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dan kemampuan, bakat atau keterampilan yang ada di dalam diri setiap orang sebagai calon pemimpin;
- b. Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa Universitas Hasanuddin dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 1831/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Aturan Tambahan Organisasi Kemahasiswaan mengenai Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Program Pascasarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);



AB

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1831/UN4.1/KEP/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 338/UN4.1/KEP/2020 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Aturan Tambahan Peraturan Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan (Universitas Hasanuddin Tahun 2020).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN PROGRAM PASCASARJANA

KESATU : Syarat pembentukan Forum Mahasiswa Pascasarjana atau sebutan lain pada tingkat Sekolah Pascasarjana:

- a. Usulan Pembentukan disertai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang memuat minimal landasan pemikiran, dasar hukum pembentukan, visi-misi dan tujuan;
- b. Asas organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Visi Misi Universitas;
- c. Usulan pembentukan harus mencantumkan nama tim pengusul yang terdiri atas; Ketua atau sebutan lain sebagai koordinator, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan kepala-kepala divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kemahasiswaan masing-masing;
- d. Semua pengusul tercatat sebagai mahasiswa aktif Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.;
- e. Wajib memperoleh persetujuan dari Dekan dan/atau Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Maret 2021



REKTOR, *7*

As

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik;
2. Wakil Rektor;
3. Sekretaris Universitas;
4. Dekan Fakultas;
5. Kepala Biro.

DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP 196404191989032002



SA GLOBAL



Lampiran

KEPUTUSAN REKTOR

Universitas Hasanuddin

Nomor: 1656/UN4.1/KEP/2021

TENTANG

**ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN MENGENAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA ORGANISASI
KEMAHASISWAAN DI LINGKUP
UNIVERSITAS HASANUDDIN**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584002 Fax. (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1656/UN4.1/KEP/2021

TENTANG

ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN MENGENAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUP UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin disebutkan kegiatan kemahasiswaan di Unhas ditujukan untuk memfasilitasi dan mengembangkan penalaran, bakat, minat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dan kemampuan, bakat atau keterampilan yang ada di dalam diri setiap orang sebagai calon pemimpin;
- b. Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa Universitas Hasanuddin dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 1831/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan, maka dipandang perlu diberikan penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Aturan Tambahan Organisasi Kemahasiswaan Mengenai Pemberian Penghargaan Kepada Organisasi Kemahasiswaan di Lingkup Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1831/UN4.1/KEP/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/KEP/2019 tentang Penetapan Biaya Pembinaan dan Pemberian Penghargaan;
10. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 338/UN4.1/KEP/2020 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Aturan Tambahan Peraturan Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan (Universitas Hasanuddin Tahun 2020).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN MENGENAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUP UNIVERSITAS HASANUDDIN

KESATU : Penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap prestasi dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat menjadi teladan bagi organisasi kemahasiswaan yang lain.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat berupa Piagam Penghargaan, Beasiswa, dan Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Universitas Hasanuddin.

KETIGA : Penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan meliputi bidang:

- a. Penalaran dan Keilmuan;
- b. Olahraga;

- c. Seni;
- d. Keorganisasian;
- e. Kewirausahaan;
- f. Kepedulian Sosial.

- KEEMPAT : Pemberian penghargaan bagi organisasi kemahasiswaan diberikan setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai bidang kemahasiswaan Universitas Hasanuddin.
- KELIMA : Syarat pemberian penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan, sebagai berikut:
- a. Organisasi kemahasiswaan yang aktif terdaftar pada Unit Kegiatan Mahasiswa baik di lingkup fakultas maupun universitas;
 - b. Kegiatan kejuaraan/perlombaan/kompetisi mewakili Universitas Hasanuddin/Kota/Provinsi/Negara dengan persetujuan pimpinan fakultas atau pimpinan universitas.
- KEENAM : Mekanisme pemberian penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan, sebagai berikut:
- a. Melaporkan setiap hasil kejuaraan sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga dengan melampirkan bukti sertifikat, bukti keikutsertaan atau bukti partisipasi aktif berupa dokumentasi kegiatan dan laporan kegiatan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan verifikasi, penilaian, dan memberikan penghargaan secara berkala dalam 1 (satu) tahun pada acara Malam Anugerah Kemahasiswaan, Hari Pendidikan Nasional, Penerimaan Mahasiswa Baru dan/atau Dies Natalis Universitas Hasanuddin.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Maret 2021



REKTOR, 



DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP 196404191989032002

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik;
2. Wakil Rektor;
3. Sekretaris Universitas;
4. Dekan Fakultas;
5. Kepala Biro.



Lampiran

KEPUTUSAN REKTOR

Universitas Hasanuddin

Nomor: 1658/UN4.1/KEP/2021

**TENTANG
ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN MENGENAI PEMBERIAN
SANKSI BAGI ORGANISASI KEMAHASISWAAN**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584002 Fax. (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1658/UN4.1/KEP/2021**

TENTANG

**ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN MENGENAI
PEMBERIAN SANKSI BAGI ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin disebutkan kegiatan kemahasiswaan di Unhas ditujukan untuk memfasilitasi dan mengembangkan penalaran, bakat, minat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dan kemampuan, bakat atau keterampilan yang ada di dalam diri setiap orang sebagai calon pemimpin;
- b. Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa Universitas Hasanuddin dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 1831/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Aturan Tambahan Organisasi Kemahasiswaan Mengenai Pemberian Sanksi bagi Organisasi Kemahasiswaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1831/UN4.1/KEP/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1595/UN4/05.10/2013 tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 338/UN4.1/KEP/2020 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Aturan Tambahan Peraturan Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan (Universitas Hasanuddin Tahun 2020).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN MENGENAI PEMBERIAN SANKSI BAGI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

KESATU : Jenis-jenis sanksi bagi organisasi kemahasiswaan sebagai berikut:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan kemahasiswaan;
- d. Penghentian sementara organisasi kemahasiswaan;
- e. Pembubaran organisasi kemahasiswaan.

KEDUA : Teguran tertulis sebagaimana pada Diktum Kesatu diberikan jika:

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melanggar kode etik kehidupan bermahasiswa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1831/ UN4.1/KEP/2018;
- c. Melanggar tata tertib kehidupan kampus, sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 1595/UN4/05.10/2013 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus.

- KETIGA** : Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dari Rektor dan/atau Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- KEEMPAT** : Teguran tertulis diberikan oleh Rektor untuk organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dan oleh Dekan untuk organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- KELIMA** : Penghentian sementara kegiatan kemahasiswaan sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan jika:
- Tidak memperoleh rekomendasi kegiatan dari pimpinan universitas dan/atau fakultas;
 - Tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan yang telah direkomendasikan;
 - Terjadi tindakan yang melanggar hukum pada saat pra (persiapan) dan saat kegiatan berlangsung;
 - Kewenangan penghentian sementara kegiatan kemahasiswaan diberikan oleh Rektor untuk organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan oleh Dekan untuk organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- KEENAM** : Penghentian sementara organisasi kemahasiswaan sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan jika:
- Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di universitas atau fakultas;
 - Melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan/atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari pimpinan fakultas atau pimpinan universitas;
 - Terjadi konflik kepengurusan selama-lamanya 2 (dua) periode kepengurusan yang tidak dapat diselesaikan secara internal;
 - Tidak melakukan proses pergantian kepengurusan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas/fakultas;
 - Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai universitas/fakultas;
 - Melakukan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun verbal.
- KETUJUHH** : Penghentian sementara organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
- KEDELAPAN** : Penghentian sementara dapat dicabut kembali apabila telah melakukan perbaikan atas kekurangan atau kesalahan sebagaimana dimaksud pada diktum Keenam.
- KESEMBILAN** : Sanksi pembubaran organisasi kemahasiswaan sebagaimana diatur pada diktum Kesatu diberikan apabila:

- a. Melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keberadaan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas/fakultas;
- c. Tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. Melanggar tata tertib kehidupan kampus, sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 1595/UN4/05.10/2013 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus.

KESEPULUH : Penjatuhan sanksi yang diatur dalam Surat Keputusan ini ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor pada tingkat Universitas dan oleh Dekan pada tingkat fakultas.

KESEBELAS : Upaya pembelaan bagi organisasi kemahasiswaan dimungkinkan untuk dilaksanakan pada saat Tim *Ad hoc* melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran yang terjadi.

KEDUABELAS : Jenis sanksi yang dimaksud pada diktum Kesatu tidak harus diberikan secara berurutan.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Maret 2021



Handwritten mark

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik;
2. Wakil Rektor;
3. Sekretaris Universitas;
4. Dekan Fakultas;
5. Kepala Biro.

REKTOR, *Handwritten mark*
DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP 196404191989032002



